



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 24.1 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa

Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor SP DIPA – 076.01.2.657494/2025.
- KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 1 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian TPP Parhupmas,



F. KENI SUSANTI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOYOLALI  
 NOMOR 24.1 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOYOLALI

**STANDAR PELAYANAN  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1.	Persyaratan	Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dengan ketentuan : 1. Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport); 2. Badan Publik: mengajukan surat permohonan dengan berkop lembaga dan bertanda tangan beserta stempel resmi; Jam pelayanan adalah • Senin sampai dengan Kamis pukul 09.00 – 15.00 • Jumat pukul 09.00 – 15.30
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>                     graph TD                         A([PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI]) --&gt; B[Petugas pelayanan memberitahu nomor formulir permohonan informasi]                         B --&gt; C{Jika Informasi}                         C -- Ada --&gt; D[ ]                         C -- Tidak Ada --&gt; E[Petugas pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada di bawah penguasaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dan apabila mengetahui dapat memberitahu Badan Publik yang menguasai informasi tersebut; dan apabila informasi termasuk informasi yang dikecualikan.]                         F[Petugas pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada di bawah penguasaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dan apabila mengetahui dapat memberitahu Badan Publik yang menguasai informasi tersebut; dan apabila informasi termasuk informasi yang dikecualikan.] --&gt; G[ ]                     </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk di luar masa tahapan Pemilu/Pemilihan: 1 s.d. 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan; dan</li> <li>2. Untuk di masa tahapan Pemilu/Pemilihan: 3 hari kerja dan perpanjangan dapat dilakukan paling lama 2 hari kerja.</li> </ol>
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang dibebankan kepada Pemohon Informasi)
5.	Produk Pelayanan	Produk pelayanan adalah pelayanan atas permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat/ pemohon informasi terhadap informasi-informasi yang dikuasai oleh Badan Publik KPU Kabupaten Boyolali , baik di bidang pemilihan maupun di bidang kelembagaan. dengan output berupa informasi dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernyataan Keberatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport);</li> <li>b. Badan Publik: mengajukan surat yang menyatakan keberatan dengan berkop lembaga dan bertanda tangan beserta stempel resmi;</li> <li>c. Mengisi formulir pengajuan keberatan.</li> </ol> </li> <li>2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon Informasi mengajukan permohonan keberatan informasi dengan datang langsung, melalui telepon, surat dan surat elektronik;</li> <li>b. Alamat pelayanan informasi pada: Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 16, Siswodipuran Boyolali. Telepon (0276) 325343, e-mail: <a href="mailto:ppid.kpuboyolali@gmail.com">ppid.kpuboyolali@gmail.com</a> dan chat via WhatsApp 0858-7878-3436;</li> <li>c. Pemohon Informasi yang datang secara langsung mengisi formulir keberatan; <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk permohonan informasi melalui surat, e-mail, telepon, formulir keberatan akan diisi oleh petugas pelayanan;</li> <li>2) Pemohon dapat mengisi formulir keberatan secara langsung melalui e-PPID;</li> <li>3) Petugas pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atau keberatan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>4) Petugas pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan formulir keberatan dimaksud kepada Atasan PPID;</li> <li>5) Atasan PPID menjawab permohonan keberatan;</li> <li>6) Petugas pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang ditandatangani oleh Atasan PPID kepada Pemohon Informasi;</li> <li>7) Petugas pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi perihal hak yang dimiliki oleh Pemohon Informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima;</li> </ol> </li> <li>d. Jangka Waktu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk di luar masa tahapan Pemilu/Pemilihan: paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan atas Permohonan Informasi Publik diterima oleh petugas pelayanan, surat jawaban Atasan PPID harus sudah diserahkan kepada Pemohon Informasi; dan</li> <li>2) Untuk di masa tahapan Pemilu/Pemilihan: paling lambat 3 hari kerja setelah diterimanya keberatan.</li> </ol> </li> <li>e. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, dengan alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 16, Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali 57311 dan dapat melalui email <a href="mailto:ppid.kpuboyolali@gmail.com">ppid.kpuboyolali@gmail.com</a> atau melalui website <a href="https://kab-boyolali.kpu.go.id/page/read/pengaduan-masyarakat#">https://kab-boyolali.kpu.go.id/page/read/pengaduan-masyarakat#</a> serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat</li> </ol> </li> </ol>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1.	Dasar Hukum	a. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);</p> <p>f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);</p> <p>g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);</p> <p>h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);</p> <p>i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laptop/ Komputer;</li> <li>b. Handphone;</li> <li>c. Printer;</li> <li>d. Mesin Fotocopy;</li> <li>e. Scanner;</li> <li>f. Wi-fi/ Jaringan Internet;</li> <li>g. Meja dan Kursi;</li> <li>h. Air minum;</li> <li>i. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai yang mempunyai pengetahuan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi</li> <li>2. Pegawai yang memahami terkait Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>3. Pegawai yang memahami terkait kewajiban Badan Publik terhadap layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat</li> <li>4. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi excellent service dengan kompetensi <i>excellent service</i>.</li> </ul>
4.	Pengawas Internal	<p>Pelayanan Informasi oleh PPID KPU Kabupaten Boyolali diawasi secara internal di dalam kelembagaan KPU Kabupaten Boyolali, yaitu oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boyolali sebagai Pembina PPID KPU Kabupaten Boyolali;</li> <li>2. Plt. Sekretaris KPU Kabupaten sebagai atasan PPID KPU Kabupaten Boyolali;</li> <li>3. Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Plt. Sekretaris, Kepala Sub Bagian, sebagai Tim Pertimbangan PPID KPU Kabupaten Boyolali.</li> <li>4. Inspektorat Utama KPU RI</li> <li>5. Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Boyolali</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>+/- 15 Orang dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali; dan</li> <li>2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali</li> </ul> </li> <li>b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota KPU Kabupaten Boyolali yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan Perencanaan, Data dan Informasi;</li> <li>2. Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Boyolali;</li> <li>3. Kepala Sub Bagian di KPU Kabupaten Boyolali;</li> </ul> </li> <li>c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Boyolali;</li> <li>d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Boyolali;</li> <li>e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian di KPU Kabupaten Boyolali; dan</li> <li>f. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Staf pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Boyolali.</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Jaminan Pelayanan	<p>a. Masyarakat sebagai pemohon informasi di PPID KPU Kabupaten Boyolali akan dijamin haknya untuk mendapatkan pelayanan dari PPID KPU Kabupaten Boyolali, baik itu pelayanan dalam mengajukan permohonan informasi maupun dalam mengajukan permohonan keberatan yang dijamin dengan ketentuan sesuai yang tersebut dalam kolom dasar hukum.</p> <p>b. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, dengan alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 16, Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali 57311 dan dapat melalui email <a href="mailto:ppid.kpuboyolali@gmail.com">ppid.kpuboyolali@gmail.com</a> atau melalui website <a href="https://kab-boyolali.kpu.go.id/page/read/pengaduan-masyarakat#">https://kab-boyolali.kpu.go.id/page/read/pengaduan-masyarakat#</a> serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat</p> <p>c. Souvenir apabila melewati batas waktu pelayanan</p>
7.	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. KPU Kabupaten Boyolali melindungi dan menjamin kerahasiaan data diri Pemohon Informasi.</p> <p>b. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<p>a. Menerbitkan laporan Pelayanan Informasi Publik selama setahun dan dilaporkan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan ditembuskan ke PPID KPU Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya</p> <p>c. Evaluasi keterbukaan Informasi Publik internal dilakukan setiap bulan</p>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOYOLALI  
 Kepala Sub Bagian TPP Parhupmas,



Ditetapkan di Boyolali  
 pada tanggal 1 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI